



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
PROGRAM PASCASARJANA**

Jakarta, 3 Mei 2021

Nomor : 104/DH-PPS-UPH/V/2021
Lampiran : Naskah Disertasi
Hal : Ujian Promosi Doktor **Reza Pahlevi**

Kepada Yth:

1. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. (Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H, M.H. (Promotor)
3. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. (Ko-Promotor)
4. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. (Oponen Ahli)
5. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. (Oponen Ahli)
6. Prof. Dr Basuki Rekso W, S.H, M.S. (Oponen Ahli)
7. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H. (Oponen Ahli)
8. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. (Oponen ahli)

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Saudara **Reza Pahlevi NPM: 01657170019** telah lulus ujian Pra-Promosi (Tertutup) dan telah menyelesaikan perbaikan naskah disertasinya yang berjudul **"KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERKEADILAN DALAM KONTRAK KONSTRUKSI MIGAS"**. Promotor dan Ko-Promotor telah memberikan persetujuan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat mempertahankan disertasinya dalam Ujian Promosi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk menguji dalam Ujian Promosi Promovendus yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 8 Mei 2021
Jam : 10:00 - selesai
Tempat : Sidang Online Via *Zoom Meeting* (ID Meeting akan disusulkan via WhatsApp)

Kehadiran Bapak/ Ibu sebagai Promotor/ Ko-Promotor/ Anggota Tim Penguji/ Oponen Ahli dalam ujian tersebut sangat kami harapkan.

Demikian atas perkenan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi Doktor Hukum



Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M

Tembusan:

1. Rektor UPH
2. Warek I UPH
3. Warek II UPH
4. Direktur ADAK PPS-UPH
5. Direktur Pascasarjana
6. Manajer Administrasi PPs-UPH
7. Manajer Fasilitas UPH
8. Chief Security UPH
9. Bagian Humas

Catatan : (coret yang tidak perlu)

Bersedia/tidak bersedia hadir sebagai penguji/oponen Ttd (.....)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
KAMPUS SEMANGGI
PROGRAM PASCASARJANA

No. Dok. : FORM003/PPS-SEMANGGI-LPH

Revisi : 01

Tanggal : 17 Juli 2019

FORMULIR PENILAIAN PENGUJI SIDANG DOKTOR

FORMULIR MASUKAN PENGUJI UNTUK PESERTA UJIAN

Promovendus : Reza Pahlevi
NPM/Angkatan : 01657170019/
Program Studi : Doktor Hukum
Hari/Tanggal Sidang : Sabtu, 8 Mei 2021
Tahapan Ujian : Promosi Doktor Hukum
Judul Disertasi : KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERKEADILAN
DALAM KONTRAK KONSTRUKSI MIGAS

Masukan/ Input:

1. Asas Kebebasan Berkontrak seringkali bertentangan dengan Asas Keadilan Berkontrak. Dalam Disertasi ini tidak terlihat adanya pertentangan tersebut.
2. Masukkan pendapat Sdr. tentang seringnya kontrak yang mengesampingkan beberapa pasal dalam KUH Perdata, a.l. pasal 1244, 1245, 1266 dan 1267.
3. Sdr. menyarankan untuk mendukung penyelesaian sengketa. Tapi tidak ada alasannya mengapa.

Oponen Ahli,

(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.)

**KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERKEADILAN
DALAM KONTRAK KONSTRUKSI MIGAS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam
Ilmu Hukum pada Universitas Pelita Harapan**

Diajukan oleh :

**Nama : Reza Pahlevi
NPM : 01657170019**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
2021**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI

**KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERKEADILAN
DALAM KONTRAK KONSTRUKSI MIGAS**

Oleh:

Nama : Reza Pahlevi
NPM : 01657170019
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Pascasarjana S3 (Strata 3) Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan.

Jakarta, 29 April 2021

Menyetujui :

Promotor

Ko-Promotor

(Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H.) (Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	34
1.3 Keaslian Penulisan	34
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	35
1.4.1 Tujuan Penelitian	35
1.4.2 Manfaat Penelitian	36
1.5 Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
2.1 Landasan Teori	39
2.1.1 Teori Hukum Sebagai Dasar Analisa	39
2.1.1.1 Teori Perjanjian	39
2.1.1.2 Teori Sistem Hukum	58
2.1.1.3 Teori Keadilan	63
2.1.1.4 Teori Perubahan	78
2.1.1.5 Teori <i>Economic Analysis of Law</i> dan Utilitarianisme	86
2.1.2 Pengaturan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konstruksi Migas	92
2.1.2.1 Jenis kontrak berdasarkan Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS No.:	

	PTK 007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04), UU Konstruksi dan <i>Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)</i>	100
2.1.2.2	Asas dan Tujuan Kontrak Konstruksi Migas	104
2.1.2.3	Perbandingan antara <i>Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils</i> dan Kerja SKK MIGAS No.: PTK 007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04).....	106
2.1.2.4	Substansi dan Perundang-Undangan.....	110
2.1.2.5	Aturan Lain yang Terkait	111
2.2	Landasan Konseptual	113
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	114
3.1	Pengertian dan Jenis Penelitian.....	114
3.2	Objek Penelitian	116
3.3	Pendekatan Penelitian	119
3.4	Jenis Data	120
3.5	Teknik Pengumpulan Data	123
3.6	Metode Analisa Data	124
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	126
4.1	Pengaturan Mengenai Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konstruksi Migas Menurut Ketentuan Hukum Indonesia	126
4.1.1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	126
4.1.2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	134
4.1.3.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan	138
4.1.4	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	141
4.1.5	Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS No.: PTK 007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi-04)	142
4.1.6	Analisa Atas Pengaturan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konstruksi Migas Menurut Ketentuan Hukum Indonesia	149

4.2	Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konstruksi Migas di Indonesia	153
4.2.1	Permasalahan Kontraktual	153
4.2.1.1	Perjanjian Baku dan Klausula Eksonorasi	153
4.2.1.2	Amandemen Perjanjian Tidak dengan Menggunakan Bahasa Indonesia	168
4.2.1.3	Pekerjaan Dimulai Tanpa Kontrak dan Penanggalan dengan Sistem <i>Backdate</i>	181
4.2.2	Permasalahan Implementasi Kontrak.....	193
4.2.2.1	Tertundanya Penagihan, Penggunaan Uang Muka dan Penggunaan Nilai kontrak	193
4.2.2.2	Perbedaan dengan Dokumen Tender	210
4.2.2.3	Kontraktor Independen	218
4.2.2.4	Proses Amandemen Pekerjaan	223
4.2.2.5	Klausula Pemutusan Kontrak dan Pembekuan ..	229
4.2.2.6	Penyelesaian Sengketa dan Dampak Putusan dari Sengketa Antara Kontraktor, KKKS, dan SKK Migas.....	241
4.3	Pengaturan yang Ideal Mengenai Kebebasan Berkontrak Berkeadilan dalam Kontrak Konstruksi Migas di Indonesia Sesuai dengan Asas	254
4.3.1	<i>Contract Exit</i>	254
4.3.2	Penggunaan Provisional Sum	260
4.3.3	Penegasan Penggunaan Dewan Sengketa.....	263
4.3.4	Pengaturan Turunan dalam Teknis Kontrak EPC.....	267
4.3.5	Perubahan Pengaturan dalam PTK 007 Rev.04	273
BAB V PENUTUP.....		277
5.1	Kesimpulan.....	277
5.2	Saran	280
DAFTAR REFERENSI		284
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Reza Pahelvi (01657170019)

Kebebasan Berkontrak yang Berkeadilan Dalam Kontrak Konstruksi Migas

Sesuai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menganut faham negara kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, pemerintah memberikan mandat kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS untuk mengelola Migas negara. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, KKKS menggunakan kontrak model EPC dan O&M yang tunduk kepada Pedoman Tata Kerja SKK MIGAS No.: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO dan mengacu pada prinsip-prinsip dasar bagi sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Sementara itu, pengertian kontrak kerja konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sementara itu, aspek keadilan dalam kontrak didasarkan pada UNIDROIT *Principles of International Commercial Contract*, dan *Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils*. Penelitian disertasi ini menelaah tiga permasalahan hukum mengenai pengaturan tentang prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak konstruksi Migas menurut ketentuan hukum Indonesia, dan implementasinya serta bagaimana idealnya pengaturan mengenai kebebasan berkontrak disektor Migas di Indonesia yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Untuk mengkaji ketiga permasalahan hukum tersebut digunakan teori perjanjian, teori sistem hukum, teori keadilan, teori perubahan dan *economic analysis of law*. Sebagai penelitian interdisiplin dan kualitatif, analisis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai kebebasan berkontrak telah cukup memadai. Namun, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan yang terkait dengan aspek keadilan dan keseimbangan atau kesetaraan para pihak. Lebih dari itu, penjabaran asas kebebasan berkontrak pada pengaturan operasional di sektor Migas mengandung norma-norma yang tidak seragam sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan menyudutkan pada posisi lemah pelaksana kontrak. Serta diperlukan optimalisasi dewan sengketa untuk memberikan posisi berimbang bagi pada pihak. Untuk itu, pedoman kontrak konstruksi Migas perlu disempurnakan dengan menambahkan norma-norma yang lebih menjamin keadilan, kepastian hukum dan efisiensi.

Keyword: Kebebasan Berkontrak, Berkeadilan, dan Kontrak Migas.